

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. POLRI sebagai penegak hukum, dituntut untuk dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara professional, karena itu merupakan tugas pokok polisi sebagai penegak hukum dan pembina kamtibmas. Tidak melihat apakah ia berada di bidang Shabara, di bidang Reserse, di bidang Intelejen, di bidang Pembinaan masyarakat maupun juga di bidang Brimob juga tidak melihat apakah ia berpangkat terendah atau tertinggi, karena semakin berkembangnya masyarakat, maka semakin berkembang pula kebutuhan akan perlindungan dan pengayoman dari anggota POLRI.

Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum pidana, maka setiap anggota polisi diberi wewenang yang merupakan pengejawantahan dari wewenang yang diberikan oleh negara, yaitu kekuasaan memaksa bagi setiap orang untuk mentaati hukum yang beriak. Tetapi sering timbul persoalan pada saat anggota polisi melaksanakan wewenang yang berupa kekuasaan memaksa tersebut di lapangan, yaitu bahwa polisi sering dianggap melawan hukum dengan cara merampas kemerdekaan, melakukan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia, apalagi dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang

polisi sering diperlengkapi dengan pentungan, borgol maupun senjata api.yang semata-mata karena sifatnya sebagai tuntutan tugas secara universal dan bukan karena dimasukan ke dalam Angkatan Bersenjata. Sehingga sering tugas polisi dilapangan selalu dihadapkan pada Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) selalu dijeratkan pada anggota polisi yang sedang melaksanakan tugas penegakkan hukum, sehingga tugas dan wewenangnya di lapangan selalu diikat oleh hukum dan hak asasi manusia. Dan juga dalam melaksanakan tugas di lapangan, anggota polisi selalu dilengkapi dengan kode etik dan aturan-aturan hukum yang sangat mengikat, sehingga apabila dia melakukan penyalahgunaan wewenang. maka sanksi disiplin dan sanksi hukum akan menjeratnya.

Undang-undang HAM tidak mengklasifikasikan perlindungannya, dia diperuntukkan bagi "*setiap orang*", tidak terkecuali apakah untuk kepentingan individu, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan penguasa. Semuanya harus tunduk dan juga mendapat perlindungannya, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Begitupun pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti yang 123 terdapat dalam Pasal 1 ke (6), yaitu bahwa "*pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja .....*". Tetapi dikarenakan latar belakang pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk

melindungi warga negara terhadap kesewenang-wenangan penguasa, maka undang-undang tersebut tidak dapat diperuntukan bagi anggota polisi baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari penguasa yang sedang menjalankan penegakkan hukum di lapangan.

Di lain pihak, Undang-undang Kepolisian sendiri tidak mencantumkan perlindungan hukum secara eksplisit bagi tugas polisi dalam menjalankan penegakkan hukum di lapangan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Kepolisian itu sendiri (UU No. 2 Tahun 2002) yang ternyata dari 45 (empat puluh lima ) pasal yang ada, tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anggota polisi yang-menjadi sasaran kekerasan (kejahatan) di lapangan, sebagian besar mengatur tentang tugas dan wewenang polisi, disertai dengan sanksi hukumnya, walaupun sebetulnya secara implisit undang-undang tersebut di atas juga mengandung perlindungan hukum bagi aparat dalam menjalankan tugasnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 juga mengatur tentang sistem peradilan bagi anggota kepolisian, yaitu bahwa anggota POLRI tunduk pada peradilan umum?, sehingga konsekuensinya adalah anggota kepolisian harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara langsung kepentingan hukumnya juga di atur oleh KUHPidana. Kepentingan hukum yang diatur oleh KUHPidana terdapat dalam Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 dan Pasal 215. dan pasal-pasal ini berkaitan dengan perlindungan

hukum bagi anggota POLRI selaku pegawai negeri. Juga pasal-pasal dalam Ketentuan Umum, yaitu Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana, pasal diatas berkaitan dengan wewenang polisi dalam mengambil tindakan diskresi. Tetapi dalam pengambilan diskresi tersebut banyak permasalahan yang muncul, yaitu bahwa tindakan tersebut merupakan suatu proses pembuatan kebijakan yang tersembunyi, tanpa ada tinjauan terbuka, tindakan ini menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten, karena tidak ada yang dapat memastikan keseragaman antar petugas, dan juga dalam pengambilan kebijakan tersebut bersifat reaktif, bukan hasil dari perintah organisasi yang terencana.

2. Berdasarkan Pasal 29 UU Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), yaitu bahwa setiap anggota polisi tunduk pada peradilan umum?, maka segala kepentingan hukum nya dilindungi dan tunduk pada KUHPidana, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota polisi korban kejahatan adalah mengikuti ketentuan dalam KUHPidana sebagai hukum pidana materiil, yang menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan korban adalah melalui Pasal 14 c KUHP tentang pidana bersyarat, dan Pasal 15 KUHP tentang pelepasan bersyarat, tetapi dalam pasal tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit tentang perlindungannya, hanya saja dalam Pasal 14 c KUHP di atas dijelaskan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, syarat khususnya adalah

kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu. Sedangkan KUHP sebagai hukum pidana formil juga memberikan perlindungan secara implisit bagi korban kejahatan, yaitu yang diatur dalam Pasal 88, Pasal 98 KUHP, Pasal 99 KUHP yang mengatur tentang kemungkinan diadakannya penggabungan perkara gugatan dan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan, dan sebagai pembaharuan hukum pidana, maka dalam Konsep KUHPidana Nasional, pidana ganti kerugian di atas dijadikan (dimasukan ke dalam) kebijakan umum (masuk dalam aturan umum) dan berlaku untuk semua delik, walaupun diberi status sebagai pidana tambahan.

## **B. Saran**

1. POLRI sebagai aparat penegak hukum, pada saat melaksanakan penegakkan hukum dilapangan selalu membawa tiga kepentingan hukum, yaitu kepentingan pribadi orang lain dan dirinya sendiri, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa yang diembannya. Dari ketiga kepentingan di atas anggota polisi harus mampu melindunginya, sehingga yang menjadi persoalan di lapangan, dia harus dapat mengambil tindakan diskresi yang sangat tepat.

Penegakkan hukum yang dilaksanakan anggota kepolisian di lapangan sering mengancam jiwa dan raga individu anggota polisi sendiri, dan ini sering tidak disadari oleh anggota Polisi sendiri maupun

oleh POLRI secara institusi. Sedangkan kalau kita melihat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata pada pelaksanaannya kurang dapat menjamin perlindungan hukum bagi anggota polisi. Hanya terdapat beberapa pasal saja yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi POLRI, dan itupun tidak diatur dalam undang-undang yang lebih spesifik yang khusus diperuntukan bagi anggota POLRI, tetapi diatur dalam KUHPidana yang berlaku umum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan (amandemen) terhadap Undang-undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), yaitu dalam bentuk membuat pasal baru (kriminalisasi) yang mengatur tentang sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana atau masyarakat yang melawan petugas polisi, dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi anggota polisi yang sedang melaksanakan penegakkan hukum (korban dari pihak aparat kepolisian), dan amandemen tersebut harus mengacu pada Pancasila, UUD 1945 dan juga memperhatikan Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai aturan pembanding. Sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan hak asasinya terlindungi, dan secara otomatis kewibawaan lembaga POLRI menjadi lebih baik, karena masyarakat (pelaku kejahatan) akan berfikir kembali apabila melakukan perlawanan terhadap anggota polisi.

Selain itu juga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus dapat melindungi kepentingan hukum anggota polisi, karena

kekerasan tidak hanya dilakukan oleh anggota polisi di lapangan, tetapi juga kekerasan sering dilakukan oleh pelaku individu atau massa terhadap anggota polisi. Sehingga diharapkan KUHP dapat dilaksanakan dengan baik, dapat berlaku secara umum bagi setiap orang dan ditempatkan pada posisi yang objektif.

2. Berkaitan dengan amandemen Undang-undang Kepolisian di atas, yang harus memperhatikan perlindungan korban dari anggota Polisi, maka yang harus diperhatikan pula adalah upaya hukum tentang ganti kerugian bagi korban, yaitu diharapkan jangan hanya ganti kerugian berupa materi saja tapi juga dalam bentuk Immateriil, antara lain permohonan maaf di depan publik, (karena secara psikologis permohonan maaf yang tulus jauh lebih besar nilainya dari sejumlah materi), juga dibuat suatu mekanisme hukum secara eksplisit yang dapat melibatkan peranan korban pada proses peradilan (dari mulai tingkat penyidikan sampai pelaksanaan hukuman) yang tidak diartikan sebagai intervensi pada proses peradilan.